



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kriswanto Adi;
Tempat lahir : Banyuwangi Jawa Timur;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 5 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Angkasa, Kel. Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Kriswanto Adi ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan ke – I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan ke – II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 30 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 2 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISWANTO ADI bersalah melakukan tindak pidana “ Pengangkutan Mineral Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK “ sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara dalam Dakwaan ke-dua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas karung pasir ref (pasir emas) telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 1036/2016 tanggal 14 November 2016 ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomor Plat kendaraan DN 822 AN ;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) atas nama MOHAMMAD DJAMIL M. NUR SPD, dngan nomor Polisi DN 822 AN,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHKVIAA2J9KO55437, Nomor Mesin DN98733 beserta surat ketetapan pajak ;

- 1 (satu) buah SIM (surat ijin mengemudi) atas nama KRISWANTO ADI ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KRISWANTO ADI

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg, Perkara : PDM- 33/ Dongg/ Euh. 2/ 05/ 2017 tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa KRISWANTO ADI, pada tanggal 25 Maret 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Sigimpu Kecamatan Bora Kabupaten Sigi, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau Ayat (5), Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Maret sekitar jam 17.00 wita saksi Ronny Julio bersama rekan-rekannya selaku anggota Polisi dengan didasari oleh Surat Perintah Tugas Sprin/412/III/2016/Polda Sulteng tanggal 18 Maret 2016, saksi melaksanakan razia disekitar desa Palolo kemudian sekitar jam

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 wita saksi melaksanakan patroli hunting dari pos razia di Rano rumba ke desa Sigimpu.

- Bahwa kemudian saksi Ronny Julio dalam melaksanakan razia tersebut saksi menemukan kendaraan yaitu Mobil jenis Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DN 822 AN warna Hitam sedang istirahat di desa Sigimpu dekat pemukiman warga yang dikemudikan oleh terdakwa Kriswanto Adi bersama dengan seorang penumpang bernama Saharuddin, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap kendaraan (mobil) tersebut.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan saksi Ronny Julio bersama rekan-rekannya ternyata didalam Mobil Daihatsu Xenia DN 822 AN warna hitam tersebut terdapat 12 (dua belas) karung yang berisikan Rev emas yang berasal dari desa Dongi-dongi.
- Bahwa kemudian saksi Ronny Julio beserta rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa Kriswanto Adi berkaitan dengan 12 (dua belas) karung yang berisikan Rev emas tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa Kriswanto Adi mengakui kalau 12 (dua belas) karung tersebut ia beli dari masyarakat Dongi-dongi seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kemudian diolah menjadi emas di daerah Poboya, pada saat itu juga terdakwa Kriswanto Adi tidak dapat menunjukkan izin baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan proses ferbal lebih lanjut, selanjutnya dari barang bukti Rev emas sejumlah 12 (dua belas) karung tersebut diambil sampel sesuai dengan Sertificate No.00152/AODCAJ tanggal, 4 Mei 2016. Kemudian dicocokkan dengan sampel yang diambil dari desa Sedoa dusun Dongi-dongi dengan sertificate No.00155/AODCAJ tanggal 4 Mei 2016, dengan hasil bahwa material yang disita dari terdakwa Kriswanto Adi tersebut ternyata identik dengan sampel material dari desa Sedoa dusun Dongi-dongi, yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan Hutan lindung.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

ATAU

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa KRISWANTO ADI, pada tanggal 25 Maret 2016 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Desa Sigimpu Kecamatan Bora Kabupaten Sigi, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1), Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Maret sekitar jam 17.00 wita saksi Ronny Julio bersama rekan-rekannya selaku anggota Polisi dengan didasari oleh Surat Perintah Tugas Sprin/412/III/2016/Polda Sulteng tanggal 18 Maret 2016, saksi melaksanakan razia disekitar desa Palolo kemudian sekitar jam 18.30 wita saksi melaksanakan patroli hunting dari pos razia di Rano Rumba ke desa Sigimpu.
- Bahwa kemudian saksi Ronny Julio dalam melaksanakan razia tersebut saksi menemukan kendaraan yaitu Mobil jenis Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DN 822 AN warna Hitam sedang istirahat di desa Sigimpu dekat pemukiman warga yang dikemudikan oleh terdakwa Kriswanto Adi bersama dengan seorang penumpang bernama Saharuddin, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap kendaraan (mobil) tersebut.
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengeledahan yang dilakukan saksi Ronny Julio bersama rekan-rekannya ternyata didalam Mobil Daihatsu Xenia DN 822 AN warna hitam tersebut terdapat 12 (dua belas) karung yang berisikan Rev emas yang berasal dari desa Dongi-dongi.
- Bahwa kemudian saksi Ronny Julio beserta rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa Kriswanto Adi berkaitan dengan 12 (dua belas) karung yang berisikan Rev emas tersebut dan dari hasil interogasi tersebut terdakwa Kriswanto Adi mengakui kalau 12 (dua belas) karung tersebut ia beli dari masyarakat Dongi-dongi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kemudian diolah menjadi emas di daerah Poboya, pada saat itu juga terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriswanto Adi tidak dapat menunjukkan izin baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polisi untuk dilakukan Proses verbal lebih lanjut, selanjutnya dari barang bukti Rev emas sejumlah 12 (dua belas) karung tersebut diambil sampel sesuai dengan Sertificate No.00152/AODCAJ tanggal, 4 Mei 2016. Kemudian dicocokkan dengan sampel yang diambil dari desa Sedoa dusun Dongi-dongi dengan sertificate No.00155/AODCAJ tanggal 4 Mei 2016, dengan hasil bahwa material yang disita dari terdakwa Kriswanto Adi tersebut ternyata identik dengan sampel material dari desa Sedoa dusun Dongi-dongi, yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan Hutan lindung.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAHARUDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengangkutan material Ref;
- Bahwa, benar Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Kecamatan Palolo ;
- Bahwa, benar jumlah material Ref yang telah disita sejumlah 12 (dua belas) karung;
- Bahwa, benar material ref jenis bebatuan yang mengandung kadar emas;
- Bahwa, benar pemilik material ref sejumlah 12 (dua belas) karung adalah Terdakwa;
- Bahwa, benar awalnya Saksi berada di Desa Dongi-dongi untuk mengambil bebatuan ref, namun setelah Saksi mendengar kabar akan adanya penertiban ditempat tersebut, Saksi berencana kembali/ pulang namun Saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kendaraan, Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk menumpang mobilnya dan pulang ke Palu.

- Bahwa, benar batu material ref tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi DN 822 AN;
- Bahwa, benar material batu ref tersebut diangkut dari Desa Dongi-dongi dan akan dibawa ke Desa Poboya Kota Palu untuk diolah;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki ijin pengangkutan mineral batuan ref.

Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar.

2. FANDI FAISAL, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pengangkutan material Ref yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya Saksi melaksanakan tugas dalam operasi peti 2016 berdasarkan Sprin/ 412/ III/ 2016/ Polda Sulteng tanggal 18 Maret 2016 ;
- Bahwa, benar Saksi yang mengamankan pengangkutan 12 (dua belas) karung material Rev di Desa Palolo, Kabupaten Sigi pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 wita ;
- Bahwa, benar Saksi bersama rekan saksi BRIGADIR RONNY JULIO yang juga bergabung dalam operasi Peti 2016 ;
- Bahwa, benar 12 (dua belas) karung material Rev yang berasal dari hasil penambangan ilegal di lokasi hutan Dongi-dongi, Sioda ;
- Bahwa, benar alat angkut yang digunakan Terdakwa mengangkut material Rev, adalah kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi DN 822 AN dengan STNK atas nama MOHAMMAD DJAMIL M. NUR, S.Pd ;
- Bahwa Saksi tahu yang mengendarai kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi DN 822, mengangkut material Rev, adalah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Saksi mengamankan material Rev tersebut Terdakwa bersama dengan lelaki SAHARUDIN alias SAHAR ;
- Bahwa, Saksi menjelaskan awalnya pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 pukul 17.00, Saksi bersama seorang rekan melaksanakan razia di sekitar Desa Palolo, kemudian sekitar pukul 18.30 wita, Saksi melaksanakan patroli rutin dari Pos razia di Rano Rumba ke Desa Sigimpu kemudian Saksi menemukan kendaraan Daihatsu Xenia Nomor Polisi DN

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822 AN warna hitam sedang istirahat di Desa Sigimpu dekat pemukiman warga, yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama 1 (satu) orang penumpang bernama SAHARUDIN, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut dan Saksi menemukan 12 (dua belas) karung Rev emas yang berasal dari Desa Dongi-dongi, setelah itu Saksi mengamankan kendaraan beserta material Rev tersebut;

- Bahwa, benar berdasarkan hasil interogasi Terdakwa dengan lelaki SAHARUDIN pemilik material rev adalah Terdakwa.
- Bahwa, benar Terdakwa membeli material rev tersebut dari masyarakat Dongi-dongi seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk diolah menjadi emas di Poboya.
- Bahwa, benar pada saat Saksi menemukan 12 (dua belas) karung material rev tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin atau dokumen yang sah dari pemerintah ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar.

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa maka keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3. ALNARDO EMILYO LAMADI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik terkait dengan kegiatan penambangan dan pengangkutan hasil tambang dari kawasan hutan taman Nasional Lore Lindu ;
- Bahwa, Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, dan jabatan Saksi adalah selaku Polisi Kehutanan;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan perlindungan dan pengawasan kawasan hutan taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan dasar Hukum, Penetapan Kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah, diawali dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 464/KPTS-II/99, tanggal 23 Juni

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, tentang penetapan Kolompok Hutan Lore Lindu seluas 217,991, 18 (Dua ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan belas perseratus) Hektar di Kabupaten Daerah Tingkat II. Donggala dan Poso Propinsi Daerah Tingkat I. Sulawesi Tengah sebagai kawasan hutan tetap dengan fungsi hutan taman Nasional, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 869/ Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Propinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa, kawasan hutan taman Nasional Lore Lindu telah di tata batas secara Temu gelang dan disekitarnya banyak terpasang papan pemberitahuan yang mana areal tersebut merupakan kawasan hutan ;
- Bahwa, Saksi menjelaskan sejak bulan Februari 2016, pada saat ditemukan pertama kali adanya kegiatan penambangan didalam areal kawasan hutan taman Nasional Lore Lindu, Saksi dari pihak petuga Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu telah melakukan upaya pencegahan bersama unsur pemerintah dan penegak Hukum Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dengan cara menghimbau agar tidak dilanjutkan aktifitas tersebut mengingat areal tersebut adalah merupakan Kawasan Hutan Fungsi Konservasi yang tidak dapat dilakukan aktifitas penambangan dalam bentuk apapun tetapi himbauan tersebut tidak diindahkan;
- Bahwa, Saksi menjelaskan fungsi kawasan Taman Nasional Lore Lindu adalah sebagai konservasi keanekaragaman hayati, sistem penyangga kehidupan dan pendukung kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, parawisata dan rekreasi yang pada akhirnya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup disekitar Taman Nasional Lore Lindu ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu tidak diperbolehkan melakukan aktifitas tambang karena kawasan tersebut hanya untuk kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan parawisata dan rekreasi ;
- Bahwa, Saksi mengetahui di Dusun Dongi-dongi Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso terdapat aktifitas tambang emas yang dilakukan oleh warga, karena Saksi pernah melihat lokasi tersebut pada bulan Februari 2016 dimana pada saat itu Saksi ditugaskan oleh pimpinan Saksi berdasarkan surat perintah tugas Nomor: PT.187/IV-T.33/ TU.Um/ 2016,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2016 untuk mengambil titik koordinat lokasi tambang yang berada didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;

- Bahwa, pada saat mengambil titik koordinat tersebut Saksi menggunakan alat GPS (Global Position Sistem) dan peta kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa, Saksi menjelaskan titik koordinat lokasi tambang yang telah diambil di Dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, setelah diploting masuk dalam Kawasan Hutan Nasional Lore Lindu;
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Dongi-dongi yang masuk dalam kawasan Hutan taman Nasional Lore Lindu tersebut tidak memiliki izin resmi, karena Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi tidak dapat dijadikan lokasi penambangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. BAMBANG SUHARNO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut sebagai berikut.

- Bahwa ahli diajukan dipersidangan sebagai ahli ada surat Tugas , hanya pada waktu di Kepolisian.
- Bahwa Ahli pegawai Negeri bertugas sebagai Pegawai Negeri bertugas di Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa jabatan Ahli pada Kantor tersebut sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II. pada Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu;
- Bahwa tugas pokok Ahli pada Kantor Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu yakni melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kawasan, Pengendalian kebakaran hutan, pelaksanaan Bina Cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dan lain sebagainya;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan sebagai Ahli :
Pendidikan umum :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah SD di Makassar lulus tahun 1973
- Sekolah SMP di Makassar lulus tahun 1976
- Sekolah SMAN 3 Ujung Pandang lulus tahun 1980 ;
- Universitas Hasanuddin Ujung Pandang lulus tahun 1984

Pendidikan kejuruan/ Diklat :

- Kursus WSM tahun 1991 di Bogor
- Kursus KSDA tahun 2007 di Bogor
- Kursus Manajemen Proyek tahun 1989 di Makassar ;

Riwayat Jabatan :

- Kepala Seksi wilayah II Polmas-Sulbar pada Balai Konservasi sumber daya alam II Pare-pare tahun 2003 ;
- Kepala Bidang Wilayah II. pada Balai Besar SKD Sulawesi Selatan tahun 2007 ;
- Kepala Balai Besar Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II. Pada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kawasan Taman nasional Lore Lindu ditetapkan Badan Taman Nasional Lore Lindu sebagai kawasan Konservasi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa kaitan dengan perkara Terdakwa dengan Ahli diajukan di persidangan karena Terdakwa melakukan aktifitas penambangan didalam kawasan;
- Bahwa Taman nasional Lore Lindu masuk kategori kawasan hutan dengan fungsi konservasi;
- Bahwa tidak dibolehkan sama sekali untuk melakukan penambangan masuk dalam kawasan taman Nasional , kecuali Kawasan Produksi. yang mendapat izin dari Menteri;
- Bahwa di Sulawesi Tengah yang masuk wilayah kawasan Taman Nasional Lore Lindu ada dua yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada waktu Ahli dimintai pendapat di Penyidik, kaitan perkara Terdakwa ketika diperlihatkan material dari Peboya dan Dongi-dongi dan ahli tidak bisa bedakan;
- Bahwa ada perbandingan diperlihatkan 43 (empat puluh tiga) sampel pembanding tetapi identik sama tempat;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya dengan pengetahuan Ahli dengan perkara Terdakwa yang ahli tahu mereka melakukan pertambangan dalam kawasan taman Nasional;
- Bahwa alam kawasan taman Nasional / Hutan Lindung tidak diperbolehkan sama sekali dilakukan usaha penambangan, kecuali kawasan Hutan produksi terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dapat digunakan kegiatan pertambangan jika mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa untuk lokasi Dongi-dongi berdasarkan hasil penelitian kawasan hutan, Dongi-dongi semua masuk dalam kawasan taman Nasional;
- Bahwa tidak ada usaha pertambangan diluar kawasan hutan lindung ;
- Bahwa ada 10 kategori yang termasuk kawasan yaitu: Cagar alam, Suaka marga Satwa, Taman Hutan Raya, Taman Burung, Taman Wisata Alam , Taman Nasional, Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi yang dapat di konservasi (HPK);
- Bahwa ketika diperlihatkan gambar peta kawasan kepada Ahli, Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan masuk dalam kawasan ;
- Bahwa Ahli ada tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik ketika ahli diperiksa;
- Bahwa wilayah yang sering dijadikan pertambangan besar-besaran oleh masyarakat wilayah Kabupaten Sigi / Dongi-dongi;
- Bahwa akibatnya dengan adanya pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat sering banjir;
- Bahwa cagar alam adalah bagian dari Hutan Lindung;
- Bahwa Taman Hutan Raya adalah Taman yang terdapat benda-benda didalamnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan keterangan Ahli benar.

2. Dr. IRWAN SAID, M.Si, memberikan pendapat sebagai berikut.

- Bahwa ahli diajukan dipersidangan dengan surat tugas sebagaimana pada waktu di Kepolisian;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli, pegawai Negeri bertugas di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Dinas Energi dan Sunber Daya Meneral tersebut sebagai Kepala Seksi pengawasan perusahaan Usaha pertambangan;
- Bahwa tugas pokok Ahli pada pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral tersebut adalah:
 - Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan dengan unit terkait;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan;
 - Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan umum, K3 dan perlindungan lingkungan ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan jabatan yang berkaitan dengan bidang pertambangan mineral dan batubara :

Pendidikan umum :

- Sarjana teknik pertambangan Universitas Veteran R.I di makassar lulus tahun 1998
- Beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan dari Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara, Kementerian ESDM yang bersifat teknis menyangkut peraturan-peraturan di bidang pertambangan Meneral dan Batubara.

Riwayat Jabatan :

- Tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 sebagai staf di Dinas Pertambangan dan Energi (dahulu) sekarang Dinas Energi dan Sumber daya Meneral sekarang, Direktorat jenderal Meneral dan batubara di bagian kepegawaian ;
- Tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi pengawasan perusahaan Usaha pertambangan ;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah dimintai pendapat oleh penyidik sehubungan dengan pertambangan ;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan ahli tersebut sudah benar dan ahli berikan tanpa tekanan dari siapapun.
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan tentang masalah kegiatan penambangan.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah sebagai dosen sekaligus sebagai peneliti Universitas Tadulako dan saat ini belum memegang jabatan.
- Bahwa keahlian yang ahli miliki di bidang kimia analitik dan kimia lingkungan.
- Bahwa ahli dapat mengidentifikasi jenis mineral yang terkandung dalam suatu batuan yang mengandung emas dan mineral yaitu: dengan cara menambah air raksa maka akan membentuk endapan atau amalgam sehingga adanya amalgam tersebut menunjukkan bahwa batuan positif mengandung emas dan mineral;
- Bahwa saat ahli di periksa oleh Penyidik ahli di perlihatkan barang bukti perkara ini untuk ahli teliti berupa material batu yang merupakan sampel dari penambang di Poboya dan Dongi-dongi untuk ahli teliti.
- Bahwa sampel batuan tambang yang diperlihatkan kepada ahli untuk di cocokkan dengan barang bukti perkara ini saat diperiksa oleh Penyidik ada 43 (empat puluh tiga) sampel batuan tambang;
- Bahwa dari 43 (empat puluh tiga) sampel batuan yang diperlihatkan kepada ahli oleh Penyidik, ada 41 (empat puluh satu) sampel tersebut sama/identik dengan sampel pembanding yang di ambil oleh penyidik di lokasi tambang Dongi-dongi dan hanya ada 2 (dua) sampel yang berbeda;
- Bahwa dari pengalaman ahli jenis bahan kimia yang biasa di dapatkan dari tambang Poboya adalah bahan kimia Jenis mercury;
- Bahwa menurut ahli antara bahan Kimia Sianida dan Mercury lebih mahal Sianida;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kimia adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi untuk membentuk materi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan Penyidik, ditemukan 2 sampel yang berbeda dengan pembandingnya, yang membedakan kedua sampel tersebut adalah kandungan senyawanya yang berbeda;
- Bahwa yang biasa ditemukan di Peboya jenis Mercury;
- Bahwa di lokasi Peboya itu terdapat tambang emas;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan Terdakwa mengatakan telah mengerti atas keterangan yang ahli tersebut

3. MUHAMMAD NENG, ST, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan keluarga baik karena pertalian darah maupun karena perkawinan dan tidak terikat hubungan kerja dengan ataupun makan gaji pada Terdakwa;
- Bahwa ahli diajukan dipersidangan sebagai ahli ada surat Tugas pada waktu di Kepolisian;
- Bahwa Ahli, Pegawai Negeri bertugas di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Meneral Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Dinas Energi dan Sunber Daya Meneral tersebut sebagai Kepala Seksi pengawasan perusahaan Usaha pertambangan;
- Bahwa tugas pokok Ahli pada pada Kantor Dinas Energi dan Sunber Daya Meneral tersebut adalah:
 - Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan dengan unit terkait;
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan pada kegiatan usaha pertambangan;
 - Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan usaha pertambangan umum, K3 dan perlindungan lingkungan ;
- Bahwa Ahli akan jelaskan riwayat pendidikan dan jabatan yang berkaitan dengan bidang pertambangan Mineral dan batubara :

Pendidikan :

- Sarjana tehnik pertambangan Universitas Veteran R.I di makassar lulus tahun 1998;
- Beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan dari Direktorat Jenderal Meneral dan Batubara, Kementerian ESDM yang bersifat teknis menyangkut peraturan-peraturan di bidang pertambangan Meneral dan Batubara.

Riwayat Jabatan:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 sebagai staf di Dinas Pertambangan dan Energi (dahulu) sekarang Dinas Energi dan Sumber daya mineral sekarang, Direktorat jenderal Meneral dan batubara di bagian kepegawaian;
- Tahun 2009 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan Usaha Pertambangan ;
- Bahwa ahli sebelumnya sudah sering dimintai pendapat oleh penyidik sehubungan dengan pertambangan;
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan ahli tersebut sudah benar dan ahli berikan tanpa siapapun.
- Bahwa ahli tahu mengapa di hadapkan sebagai Ahli dalam perkara ini terkait masalah kegiatan penambangan.
- Bahwa pekerjaan dan jabatan ahli saat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan sumber daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Pengusahaan Usaha Pertambangan.
- Bahwa keahlian yang ahli miliki di bidang kimia analitik dan kimia lingkungan;
- Bahwa ahli dapat mengidentifikasi jenis mineral yang terkandung dalam suatu batuan yang mengandung emas dan mineral yaitu: dengan cara menambah air raksa maka akan membentuk endapan atau amalgam sehingga adanya amalgam tersebut menunjukkan bahwa batuan positif mengandung emas dan mineral ;
- Bahwa saat ahli di periksa oleh Penyidik, ahli pernah di perlihatkan barang bukti dalam perkara ini untuk ahli teliti;
- Bahwa sudah sering ahli diperiksa oleh penyidik sebagai Ahli ;
- Bahwa barang bukti tidak pernah diperlihatkan barang bukti di penyidik ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli ada pertambangan di Dongi-dongi ;
- Bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral dan pertambangan batubara.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud pertambangan mineral dikelompokkan kedalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa Izin yang digunakan untuk melakukan pertambangan mineral dan batuan adalah izin Usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa izin usaha pertambangan ada 2 (dua) macam yaitu : Izin usaha yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, dan Izin usaha operasi produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan;
- Bahwa di dalam wilayah Dongi-dongi ada kawasan konservasi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan kegiatan pengangkutan;
- Bahwa pertambangan yang dilakukan Terdakwa illegal;
- Bahwa pertambangan bisa dilakukan dengan ijin perorangan ;
- Bahwa ahli tahu, pengangkutan yang dilakukan Terdakwa di wilayah Dongi-dongi.
- Bahwa untuk lokasi Peboya itu terdapat tambang emas.

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti atas keterangan yang ahli tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan Terdakwa pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik dan keterangan Terdakwa yang diberikan kepada penyidik;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa yang membuat Terdakwa di periksa oleh Penyidik Kepolisian karena melakukan pengangkutan material Rev yang diduga mengandung emas;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan material Rev tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa material Rev tersebut yang Terdakwa angkut dari pertambangan illegal hutan Dongi-dongi, Desa Sidoa, Kabupaten Sigi;
- Bahwa material Rev yang Terdakwa angkut sebanyak 12 (dua belas) karung material Rev;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekitar pukul 18.30 wita di Desa Sigimpu, Kecamatan Bora, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengangkut material Rev menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan nomor Polisi DN 822 dengan STNK atas nama Mohammad Djamil, M Nur, S.Pd;
- Bahwa Terdakwa mengangkut material Rev tersebut untuk diolah kembali.
- Bahwa material Rev yang diangkut, Terdakwa sendiri untuk mengolah tambang di Desa Sidoa, Terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan selain pada saat itu ada teman, tetapi hanya menumpang di mobil yang Terdakwa gunakan mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari pihak Kepolisian;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengangkut bahan material Rev yang diduga mengandung emas.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali mengangkut material Rev dan Terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa cara Terdakwa memuat material Rev di mobil pada saat itu sudah Terdakwa isi dalam karung.
- Bahwa lokasi tambang yang ada di Dongi-dongi belum ada yang punya.
- Bahwa pada saat itu material yang diangkut Terdakwa beli dimana dan mau bawa ke Kelurahan Poboya untuk diolah kembali.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli material dari masyarakat Desa Dongi-dongi, Terdakwa tidak mengetahui bahwa Desa dongi-dongi masuk dalam wilayah kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua) belas karung pasir ref (pasir emas) telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 1036/2016 tanggal 14 November 2016 ;
- 1 (satu) unit mobil Daithatsu Xenia warna hitam nomot Plat kendaraan DN 822 AN ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) atas nama MOHAMMAD DJAMIL M. NUR SPD, dngan nomor Polisi DN 822 AN, Nomor Rangka MHKViAA2J9KO55437, Nomor Mesin DN98733 beserta surat ketetapan pajak ;
- 1 (satu) buah SIM (surat ijin mengemudi) atas nama KRISWANTO ADI ;

Yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dipersidangan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Penuntut Umum dalam surat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 161 Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;
2. Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum; Bahwa menjadi subyek dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 adalah mencakup orang perseorang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan atau memegang izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) mineral atau batubara;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur kesatu ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur mengenai peristilahan yang berkaitan dengan operasi pertambangan mineral, sebagai berikut;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia. tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa yang IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **Kriswanto Adi**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinya adalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa tersebut didakwa melakukan kegiatan pengangkutan material riv yang mengandung emas yang termasuk dalam pengertian mineral berupa bijian atau batuan sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 sebagaimana senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa termasuk subyek yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 161

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf UU RI No. No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- 2. Unsur yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan bukan oleh orang perseorangan atau badan hukum memegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin atau kegiatan lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 37 bahwa:

IUP diberikan oleh:

- a, Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3), bahwa :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 43 ayat (3):

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan. diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 67 ayat (1), bahwa :

Bupati/ walikota memberikan IPR terutama Itewada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1), bahwa:

(1) IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2), bahwa:

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2), bahwa:

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3), bahwa :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1), bahwa:

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Maret sekitar jam 17.00 wita saksi Ronny Julio bersama rekan-rekannya selaku anggota Polisi dengan didasari oleh Surat Perintah Tugas Sprin/412/III/2016/Polda Sulteng tanggal 18 Maret 2016, saksi melaksanakan razia disekitar desa Palolo kemudian sekitar jam 18.30 wita saksi melaksanakan patroli hunting dari pos razia di Rano rumba ke desa Sigimpu.
- Bahwa benar saksi Ronny Julio dalam melaksanakan razia tersebut saksi menemukan kendaraan yaitu Mobil jenis Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DN 822 AN warna Hitam sedang istirahat di desa Sigimpu dekat pemukiman warga yang dikemudikan oleh terdakwa Kriswanto Adi bersama dengan seorang penumpang bernama Saharuddin, selanjutnya saksi Ronny Julio bersama dengan rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan (mobil) tersebut, ternyata didalam Mobil Daihatsu Xenia DN 822 AN warna hitam tersebut terdapat 12 (dua belas) karung yang berisikan material Rev emas yang berasal dari desa Dongi-dongi.
- Bahwa benar 12 (dua belas) karung tersebut terdakwa Kriswanto Adi beli dari masyarakat Dongi-dongi seharga Rp.2.000. 000,- (dua juta rupiah) untuk kemudian diolah menjadi emas di daerah Poboya, ;
- Bahwa benar pada saat itu dihentikan terdakwa Kriswanto Adi tidak dapat menunjukkan izin baik itu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
- Bahwa benar izin yang digunakan untuk melakukan pertambangan Mineral dan batuan adalah izin Usaha pertambangan (IUP), dimana izin usaha pertambangan ada 2 (dua) macam yaitu : Izin usaha yang meliputi penyelidikan umum,Eksplorasi dan studi kelayakan, dan Izin usaha operasi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa benar sepengetahuan Ahli yang dilakukan Terdakwa adalah melakukan kegiatan pengangkutan, dimana Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan;
- Bahwa benar dalam di wilayah Dongi-dongi ada kawasan konsevasi;
- Bahwa benar pertambangan yang dilakukan Terdakwa illegal;
- Bahwa benar kawasan Taman nasional Lore Lindu ditetapkan Badan Taman Nasional Lore Lindu sebagai kawasan Konsevasi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa benar Taman nasional Lore Lindu masuk kategori kawasan hutan dengan fungsi konservasi.
- Bahwa benar tidak dibolehkan sama sekali Untuk melakukan penambangan masuk dalam kawasan taman Nasional , kecuali Kawasan Produksi. yang mendapat izin dari Menteri;
- Bahwa benar di Sulawesi Tengah yang masuk wilayah kawasan Taman Nasional Lore Lindu ada dua yaitu Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi.
- Bahwa benar kaitannya dengan pengetahuan Ahli dengan perkara terdakwa yang ahli tahu mereka melakukan pertambangan dalam kawasan taman Nasional.
- Bahwa benar alam kawasan taman Nasional/ Hutan Lindung tidak diperbolehkan sama sekali dilakukan usaha penambangan, kecuali kawasan Hutan produksi terbatas, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dapat digunakan kegiatan pertambangan jika mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa benar untuk lokasi Dongi-dongi berdasarkan hasil penelitian kawasan hutan, Dongi-dongi semua masuk dalam kawasan taman Nasional.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 43 (empat puluh tiga) sampel batuan yang diperlihatkan kepada ahli oleh Penyidik, ada 41 (empat puluh satu) sampel tersebut sama/identik dengan sampel pembanding yang di ambil oleh penyidik di lokasi tambang Dongi-dongi dan hanya ada 2 (dua) sampel yang berbeda.
- Bahwa benar dari pengalaman ahli jenis bahan kimia yang biasa di dapatkan dari tambang Poboya adalah bahan kimia Jenis mercury.
- Bahwa benar menurut ahli antara bahan Kimia Sianida dan Mercury lebih mahal Sianida.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 bulan Maret sekitar jam 17.00 telah melakukan pengangkutan material rev. sebanyak 12 karung dari Dongi-dongi menuju ke Paboya Kota Palu untuk diolah menjadi emas; Bahwa Terdakwa memperoleh 12 (dua belas) karung material rev tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan penambangan di Dongi-dongi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), padahal Dongi-dongi berada diwilayah taman Nasional Lore Lindu yang terlarang untuk melakukan kegiatan penambangan; Bahwa ketika Terdakwa dihentikan dan interogasi tentang keabsahan pengangkutan material rev sebanyak 12 (dua belas) karung tersebut Terdakwa ternyata tidak memiliki/ tidak dapat menunjukkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau izin lain yang berkaitan dengan usaha pertambangan atau izin sementara yang berguna untuk melakukan pengangkutan material tambang, sehingga pengangkutan material rev sebanyak 12 (dua belas) karung tersebut dilakukan Terdakwa secara illegal, serta perolehan 12 (dua belas) karung tersebut dari masyarakat Dongi-dongi yang melakukan penambangan (ekplorasi tambang) secara illegal;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh dakwaan alternatif kedua dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara, pelakunya selain diancam dengan pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 12 (dua) belas karung pasir rev. (pasir emas) telah dibuktikan merupakan pasir rev/ material rev. diangkut oleh Terdakwa secara tidak sah, dimana pasir rev/ material rev. tersebut telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 1036/2016 tanggal 14 November 2016, dengan nilai lelang bersih Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu), sebagaimana kwitansi nilai bersih tertanggal 16 November 2016, maka beralasan hukum untuk menetapkan nilai bersih lelang barang bukti 12 (dua belas) karung pasir rev. (pasir emas) sejumlah tersebut dirampas untuk Negara ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomot Plat kendaraan DN 822 AN, 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) atas nama MOHAMMAD DJAMIL M. NUR SPD, dngan nomor Polisi DN 822 AN, Nomor Rangka MHKVIAA2J9KO55437, Nomor Mesin DN98733 beserta surat penetapan pajak, Sesuai fakta hukum persidangan adalah alat angkut yang dipergunakan untuk memuat 12 karung material ref. yang dibeli Terdakwa dari masyarakat Desa Sedoa, Dusun Dongi-dongi, serta surat kelengkapan kendaraan tersebut, adalah bukan alat angkut yang dipergunakan secara tetap oleh Terdakwa untuk mengangkut material rev.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adalah adil apabila dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa dimana barang bukti tersebut disita.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM (surat ijin mengemudi) atas nama KRISWANTO ADI adalah surat izin mengemudi atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa baru kali ini memuat/ mengangkut material rev secara tidak sah, sehingga menurut Majelis Hakim adalah adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan Negara dari sektor pajak dibidang pertambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-undang Nomor. 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KRISWANTO ADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan pengangkutan mineral tambang yang bukan oleh pemegang IUP, IUPK, atau izin pertambangan lainnya** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan“
 4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas karung pasir ref (pasir emas) telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 1036/2016 tanggal 14 November 2016 dan bukti surat kuitansi hasil bersih lelang tertanggal 16 November 2016 dari KPKNL Palu dengan nilai bersih sebesar , Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu);
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam nomot Plat kendaraan DN 822 AN ;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat tanda nomor kendaraan) atas nama MOHAMMAD DJAMIL M. NUR SPD, dengan nomor Polisi DN 822 AN, Nomor Rangka MHKViAA2J9KO55437, Nomor Mesin DN98733 beserta surat penetapan pajak ;
 - 1 (satu) buah SIM (surat ijin mengemudi) atas nama KRISWANTO ADI ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa KRISWANTO ADI;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari .Rabu., tanggal 20 September 2017, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik,S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Taufiqurrohman, S.H,M.Hum. dan Muhammad Taofik,S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Johasang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Hamka Mukhtar,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Taofik,S.H.

ttd

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Johasang, S.H.